

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia global sedang dihebohkan dengan sebuah pandemi *covid-19* (*Coronavirus diseases-19*), penyakit menular yang menyerang saluran pernapasan melalui *droplet* maupun udara sehingga penyebarannya begitu cepat dan dianggap sangat berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Saat ini pemerintah Indonesia sudah melakukan strategi pencegahan dalam penyebaran *covid-19* salah satunya dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni himbauan kepada masyarakat untuk menjauhi aktivitas dalam bentuk kerumunan guna meminimalisasi adanya kontak fisik secara langsung. Dampak dari adanya himbauan tersebut cukup besar dan luas karena terjadi perubahan perilaku masyarakat yang dibatasi sehingga mengurangi tingkat konsumsi sebagai bentuk kehati-hatian dalam bertindak selama masa pandemi. Selain berdampak besar di bidang kesehatan, pandemi *covid-19* juga berpengaruh terhadap perputaran roda perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode Agustus 2020, jumlah pengangguran di Indonesia menunjukkan peningkatan sebesar 7,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Statistik, 2020). Banyak perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang disebabkan dengan adanya penurunan produktivitas karena rendahnya permintaan pasar, terjadinya keterbatasan modal, serta keterbatasan *cash-flow* untuk membiayai tenaga kerja sehingga menjadi opsi bagi perusahaan untuk mengamankan likuiditasnya. Dalam hal ini, memberi dampak juga terhadap sektor pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan pusat dan daerah. Pajak pusat menyumbang dana sebesar Rp1865,7 Triliun terhadap penerimaan negara. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Sementara di Kota Bogor sampai dengan akhir Agustus 2020 penerimaan pajak daerah mencapai Rp309,7 Miliar (Wildan, 2020). Namun karena kondisi pandemi *covid-19* menyebabkan penerimaan pajak menurun, salah satunya yaitu pajak daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah sendiri dibedakan menjadi dua yaitu pajak provinsi yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Selain pajak provinsi adapun pajak kabupaten/kota yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pajak daerah di suatu kabupaten/kota dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah selaku instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya. Pajak daerah memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun kontribusi pajak daerah Kota Bogor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 71,07% jika dibandingkan dengan penerimaan dari tahun 2014 hingga 2019. (Khatimah, 2020). Sehingga pajak daerah kabupaten/kota menjadi primadona dibandingkan dengan sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Hal ini disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk, perkembangan infrastruktur yang semakin meluas serta meningkatnya pembangunan yang dilaksanakan dalam penyediaan sarana prasarana di Kota Bogor. Dengan demikian, menjadi potensi yang luar biasa bagi perkembangan wisata di Kota Bogor sehingga pemerintah Kota Bogor membuat target terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor tahun 2020 sebesar RP1,08 Triliun (Khatimah, 2020). Namun karena pandemi *covid-19*, pemerintah Kota Bogor melakukan penyesuaian target guna memberi keanambungan bagi penerimaan kas.

Untuk menanggulangi dampak tersebut pemerintah Kota Bogor membuat kebijakan yaitu adanya relaksasi pajak. Adapun relaksasi pajak di Kota Bogor yaitu memberikan keringanan berupa penundaan jatuh tempo pembayaran untuk pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak parkir yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2020. Selain itu ada pula pengurangan pajak sebesar 5%-15% dan penghapusan sanksi administrasi tunggakan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 33 Tahun 2020. Dan adanya pengurangan pembayaran pajak perutang BPHTB sebesar 10% yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 38 Tahun 2020. Dengan begitu diharapkan kebijakan relaksasi pajak ini dapat meringankan beban bagi wajib pajak yang terdampak *covid-19* dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Bogor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan relaksasi pajak pada Bapenda Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*?
2. Bagaimana penerapan kebijakan relaksasi pajak pada Bapenda Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*?
3. Bagaimana dampak dari kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan oleh Bapenda Kota Bogor terhadap wajib pajak?
4. Bagaimana penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Bapenda Kota Bogor?
5. Bagaimana penerimaan pajak daerah selama tahun 2020 pada Bapenda Kota Bogor?
6. Bagaimana kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor?
7. Bagaimana kendala dan upaya Bapenda Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan relaksasi pajak?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan bentuk kebijakan relaksasi pajak pada Bapenda Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*.
2. Menguraikan penerapan kebijakan relaksasi pajak pada Bapenda Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*.
3. Menguraikan dampak dari kebijakan relaksasi pajak yang diterapkan oleh Bapenda Kota Bogor terhadap wajib pajak.
4. Menguraikan penerimaan pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pada Bapenda Kota Bogor.
5. Menguraikan penerimaan pajak daerah selama tahun 2020 pada Bapenda Kota Bogor.
6. Menguraikan kontribusi pajak daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor.
7. Menguraikan kendala dan upaya Bapenda Kota Bogor dalam menerapkan kebijakan relaksasi pajak.

1.4 Manfaat

Tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah Vokasi IPB
Sebagai referensi bagi adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan tugas akhir di masa yang akan datang dan sebagai bentuk sumbangsih dalam ilmu pengetahuan terkait dengan program studi akuntansi.
2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
Sebagai bahan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dalam mengambil keputusan atau kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan relaksasi pajak di tengah pandemi *covid-19* sehingga dapat menunjang perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Lainnya
Diharapkan dapat memberikan informasi terperinci mengenai penerapan kebijakan relaksasi pajak daerah Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*, memotivasi dan memberikan kesadaran kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku serta menjadi bahan *referensi* terkait dengan penerapan kebijakan relaksasi pajak.
4. Bagi Penulis
Memperoleh dan mengetahui serta menambah wawasan baik secara teoritis maupun praktis mengenai penerapan kebijakan relaksasi pajak daerah Kota Bogor di tengah pandemi *covid-19*.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.